



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
RUMAH SAKIT PERMATA BUNDA**

**TENTANG
KOLABORASI SINERGIS DALAM MAGANG MAHASISWA, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR: 5.6.5/UN32.6/KS/2025
NOMOR: 003./PKS./RSUPB./VI./2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 05 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Prof. Dr. Sapto Adi, M.Kes, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Rita Dewi Zahara, Direktur Rumah SakPermata Bunda** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Permana Bunda, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 75 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Permata Bunda Malang merupakan rumah sakit umum yang mulai beroperasi sejak tahun 2009 di Kota Malang, dibawah naungan PT. Metropolista Medika, bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Rumah Sakit Permata Bunda dan Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan Nomor 5.6.5/UN32.6/KS/2025 tentang Kolaborasi dalam Program Magang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Mandiri. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan, olahraga, dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (2) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu menyelesaikan masalah atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di **PIHAK KESATU** pada Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Program Studi Ilmu Keolahragaan dan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat;
- (4) Pembimbing Lahan adalah tenaga ahli yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dengan kriteria memiliki kompetensi di atas mahasiswa yang dibimbingnya atau sudah bekerja di **PIHAK KEDUA** minimal 5 tahun sesuai kompetensi mahasiswa;
- (5) Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** yang telah memenuhi persyaratan sebagai pembimbing.
- (6) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat **RAB**) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Implementasi **MBKM**, Praktisi Mengajar, Magang Industri dan Pengembangan Sumber Daya secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Program Studi Ilmu Keolahragaan, Penanggung Jawab Dr. Slamet Rahardjo, S.Pd., M.Or, Kegiatan magang mahasiswa, **MBKM** Magang, dan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Penanggung Jawab Prisca Widiawati, M.Pd., Kegiatan magang mahasiswa, **MBKM** Magang, dan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;

- (3) Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Penanggung Jawab Dr. Lokananta Teguh Hari Wiguno, M.Kes, Kegiatan magang mahasiswa, MBKM Magang, dan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- (4) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab Lucky Radita Alma, S.KM., M.PH., Kegiatan magang mahasiswa, MBKM Magang, dan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Program Kolaborasi dalam Implementasi MBKM Magang Mahasiswa, Magang Industri dan Kegiatan magang mahasiswa, MBKM Magang, dan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
- PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 - Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
 - Menjaga kerahasiaan data **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU**
 - Pemenuhan biaya administrasi sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Permata Bunda No. 012/ SK / RSPB/ IV/2023 yang harus dipenuhi sebesar Rp. 350.000,- / bulan/ mahasiswa **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**
 - Memberikan izin magang sesuai waktu yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
- d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.
- e. Pemanfaatan karya terapan sebagai hasil kolaborasi **PARA PIHAK**
- f. **PARA PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Implementasi MBKM adalah 6 (Enam) minggu.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan ditujukan kepada:
Prof. Dr. Spto Adi, M.Kes
Gedung C6, Fakultas Ilmu Keolahragaan
Jalan Semarang No. 5, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang No. 5, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:



Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 75 Malang.
Telepon : 085755332737
Surel : rs_permatabunda@yahoo.co.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 5 dari 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Sapto Adi, M.Kes

PIHAK KEDUA

Direktur
Rumah Sakir Permata Bunda



dr. Rita Dewi Zahara

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

